



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin kompleksnya pelaksanaan kerja sama Daerah, maka diperlukan penyesuaian mengenai tata cara dan mekanisme kerja sama Daerah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
7. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain.

8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, berupa kesepakatan yang isinya bersifat umum.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
13. Dokumen Kesepakatan Sinergi adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat para pihak.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah adalah suatu kesatuan masukan, proses dan keluaran untuk mendapatkan, menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan pengetahuan di bidang Kerja Sama Daerah dan untuk melaksanakan fasilitasi Kerja Sama Daerah yang efektif dan efisien serta berhasil guna dan berdaya guna bagi Daerah.

18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. Sinergi;
- d. KSDLL dan KSDPL;
- e. kelembagaan Kerja Sama Daerah;
- f. asosiasi Kerja Sama Daerah;
- g. pembiayaan Kerja Sama Daerah;
- h. koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
- i. sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.

BAB II
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
Bagian Kesatu

Subjek

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDD.
- (3) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis yang menerapkan BLUD.

Bagian Kedua
Kategori Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 5

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. KSDD Wajib; dan
 - b. KSDD Sukarela.
- (2) KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kerja sama antara Daerah dengan daerah kabupaten yang berbatasan dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. kerja sama antara Daerah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) KSDD Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan antara Daerah dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
Pasal 6

- (1) Objek KSDD meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi, kebutuhan dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDD.
- (3) Penetapan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program atau kegiatan strategis Daerah dan/atau nasional;
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan/atau
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kearifan lokal, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;

- i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.

Bagian Kelima
Hasil Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 8

- (1) Hasil KSDD dapat berupa:
- a. fasilitas pelayanan publik;
 - b. pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. replikasi pelayanan publik; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan KSDD terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 9

KSDD berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
- b. tujuan KSDD telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek KSDD hilang atau musnah.

Bagian Ketujuh
Bantuan Kerja Sama Antardaerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lain untuk melaksanakan KSDD Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang atas urusan pemerintahan, ruang lingkup dan/atau objek yang dikerjasamakan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Bagian Kesatu Jenis Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan BMD untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

- (3) Subjek KSDPK yang dapat menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal KSDPK untuk BLUD, Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis.

Pasal 14

- (1) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan/atau berbadan hukum.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 15

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (2) Daerah melaksanakan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah untuk menetapkan prioritas objek KSDPK.
- (3) Penetapan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dalam suatu dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam dokumen pemetaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis Daerah dan/atau nasional;
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan/atau
 - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, kearifan lokal dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 16

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Walikota melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah;
 - b. layak secara ekonomi dan/atau finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan, teknis, dan operasional yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 18

Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahapan dan dokumen dalam penyelenggaraan KSDPK.

Bagian Keenam
Hasil Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 19

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang, dukungan program untuk penyelenggaraan layanan publik, barang dan/atau jasa.

- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan KSDPK terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
SINERGI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Dokumen Kesepakatan Sinergi;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Dokumen Kesepakatan Sinergi;

- f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Dokumen Kesepakatan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e merupakan dokumen Sinergi.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di tahun anggaran berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN
KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Subjek dan Objek
Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Walikota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Objek kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah KSDLL yang berkaitan dengan:
- a. penyediaan infrastruktur;
 - b. pengadaan barang dan jasa; atau
 - c. investasi,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori
Pasal 24

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kota kembar/*bersaudara/ sister city*; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kota kembar/*bersaudara/ sister city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri untuk fokus ruang lingkup kerja sama tertentu.

Bagian Ketiga
Tahapan dan Persyaratan

Pasal 25

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. verifikasi;
 - g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
 - h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
 - i. persetujuan Menteri;
 - j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
 - k. pelaksanaan.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Rencana Kerja Sama, Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf g merupakan dokumen KSDPL dan KSDLL.
- (5) Ketentuan mengenai tahapan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia di Daerah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Walikota.

Bagian Keempat Prakarsa

Pasal 28

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri; atau

- c. Pemerintah Daerah di Luar Negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
- a. Daerah; atau
 - b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri melalui Pemerintah Pusat.
- (3) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Prakarsa KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) KSDPL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDLL diselenggarakan:
- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
 - b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dilakukan oleh Daerah dengan:
- a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak termasuk partai politik.

Bagian Keenam
Jangka Waktu

Pasal 31

- (1) Jangka Waktu KSDPL dan KSDLL dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapat persetujuan dari para pihak.
- (3) KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

Walikota dapat menetapkan:

- a. Sekretariat Kerja Sama; dan/atau
- b. TKKSD,

dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL.

Bagian Kedua
Sekretariat Kerja Sama
Pasal 33

- (1) Walikota dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD Wajib.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan KSDD Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan KSDD Wajib sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan Perangkat Daerah; dan
 - b. bertugas memfasilitasi Daerah dalam melaksanakan KSDD Wajib.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala Daerah yang melaksanakan KSDD Wajib.
- (5) Pembiayaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 34

- (1) Walikota dapat membentuk TKKSD untuk membantu perencanaan dan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 35

- (1) Koordinasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan KSDPK dalam rangka pemanfaatan BMD, investasi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah, koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembiayaan Kerja Sama Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
ASOSIASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 38

- (1) Daerah dapat turut serta dalam asosiasi yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pendanaan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
SISTEM PENGELOLAAN PENGETAHUAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 39

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pengelolaan Pengetahuan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL atau KSDLL, diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dokumen Kerja Sama Daerah untuk KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) PKS antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (4,18/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pendayagunaan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak melalui penyelenggaraan kerja sama daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini melaksanakan kerja sama daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah. Namun demikian, peraturan daerah ini perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang telah diundangkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama daerah di Indonesia.

Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur kerja sama daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerja sama daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang kelembagaan Kerja Sama Daerah, asosiasi Kerja Sama Daerah, pembiayaan Kerja Sama Daerah, koordinasi Kerja Sama Daerah, dan sistem pengelolaan pengetahuan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya untuk memperoleh hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak yang bekerja sama dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu adanya proses keterbukaan dalam kerja sama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu tahapan dan pelaksanaan kerja sama harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keadilan” yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yaitu bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis” adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan strategis” adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal Daerah” adalah kearifan lokal yang diartikan sebagai gagasan-gagasan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam hal ini kearifan lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai kekhasan dan prinsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun peraturan dibawahnya, untuk diterapkan dalam Kerja Sama Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat dan Daerah” adalah kondisi dimana masyarakat dan Daerah pada saat yang bersamaan mendapatkan beban tambahan dalam pelaksanaan KSDD yang meliputi:

- a. Pembebanan wajib kepada masyarakat dalam bentuk pungutan dan/atau penambahan perizinan tertentu atas pelaksanaan KSDD, kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur pelaksanaan objek KSDD tersebut;
dan

- b. Pembebanan wajib kepada Daerah dalam bentuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan KSDD tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan publik” adalah fasilitas yang disediakan dalam rangka kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengetahuan penyelenggaraan pelayanan publik” adalah informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “replikasi pelayanan publik” adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi birokrasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur” adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Unit Pelaksana Teknis” adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perseorangan” adalah orang perorangan yang merupakan warga negara Indonesia atau perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah tercatat dalam administrasi pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh unit layanan administrasi yang membidangi kesatuan bangsa dan politik pada Kementerian Dalam Negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkedudukan di Indonesia” adalah memiliki tempat di mana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jasa” adalah berupa pelayanan yang dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*sister city*” adalah konsep kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah kota atau pemerintah daerah lainnya yang memiliki kesetaraan administrasi di negara di luar negeri yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang saling bermanfaat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “hubungan pemerintah daerah dan masyarakat” adalah interaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing daerah yang berdasar pada asas saling menghormati dan saling memberikan manfaat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pernyataan kehendak kerja sama” adalah dokumen yang lazim disebut *Letter of Intent* (LoI) atau nama lain yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rencana kerja sama” adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.

Huruf e

Yang dimaksud “Persetujuan DPRD” adalah persetujuan tertulis DPRD kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KSDPL atau KSDLL.

Sebelum Persetujuan DPRD diberikan, DPRD dapat dilibatkan dalam tahap penjajakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “naskah kerja sama” adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *memorandum of understanding*

(MoU) atau nama lainnya yang berisi kesepakatan tentang apa yang dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah hubungan untuk saling memberikan manfaat sesuai dengan potensi atau kelebihan masing-masing pihak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi" adalah komunikasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" adalah organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18